



P E N E T A P A N

Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SISWANTO, lahir di Blitar pada tanggal 18 Juni 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kemloko RT 02 RW 12, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUNI WIJAYANTI, S.H.** dan **YONGKY INDRIAWAN, S.H.** keduanya Advokat pada Kantor Para Advokat/Penasehat Hukum “**LENTERA & PARTNERS**” beralamat di Lingkungan Dadapan RT 04 RW 02, Kelurahan Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (66182), Email: yongky69@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor 481/SK/2024 tanggal 5 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 November 2024 di bawah register Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara ayah bernama **SUKADI** dan ibu bernama **LASEMI**, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama **SISWANTO** lahir pada tanggal 18 Juni 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3505-LT-13032024-0002 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa sejak kecil nama Pemohon mulai dikenal dengan panggilan lain/julukan **BIN SUKADI** oleh teman-temannya dan hingga sekarang nama panggilan tersebut lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal banyak orang dari pada nama aslinya **SISWANTO**;

4. Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024, Pemohon akhirnya memutuskan berganti nama sejak tahun 2022 yang lebih dikenal banyak orang sejak kecil dengan panggilan lain/julukan (**SISWANTO BIN SUKADI**), selain itu Pemohon merasa lebih nyaman dengan nama panggilan tersebut;
5. Bahwa panggilan lain/julukan tersebut sebenarnya berasal dari nama anak laki-laki (**BIN**) ayah Pemohon (**SUKADI**) sendiri, sehingga Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi **SISWANTO BIN SUKADI** selamanya;
6. Bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai nama panggilan lain/julukan sehari-hari Pemohon terhadap identitas asli nama Pemohon, maka untuk kepentingan tersebut Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Pemohon **SISWANTO** menjadi **SISWANTO BIN SUKADI** :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-13032024-0002 bernama **SISWANTO** dirubah/ganti menjadi: **SISWANTO BIN SUKADI**
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Nama Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan Nama Pemohon ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa berdasar hal-hal peristiwa sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengadakan Penetapan tentang perubahan Nama Pemohon;
10. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Blitar dikemudian akan dipergunakan untuk sebagai dasar hukum perubahan Nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar, berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-13032024-0002 yang semula tertulis: SISWANTO dirubah / ganti menjadi: SISWANTO BIN SUKADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Blitar, agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk segera diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3506071806720002 tertanggal 25 September 2012 atas nama SISWANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505110911210005 tertanggal 1 April 2024 atas nama kepala keluarga SISWANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-13032024-0002 tertanggal 18 Maret 2024 atas nama SISWANTO, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 470/2991/409.10.4/2024 tertanggal 22 November 2024 atas nama SISWANTO, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **NASRONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal pemohon sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SISWANTO di rubah menjadi tertulis dan terbaca SISWANTO BIN SUKADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon merasa nyaman dengan nama SISWANTO BIN SUKADI dan arti dari nama SISWANTO BIN SUKADI tersebut adalah SISWANTO anak laki-laki dari SUKADI (ayah kandung SISWANTO) maka yang bersangkutan merubah nama Pemohon menjadi SISWANTO BIN SUKADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk tertib administrasi kependudukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ganti nama pemohon ini.
2. Saksi **IMAM MUSLEH**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal pemohon sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SISWANTO di rubah menjadi tertulis dan terbaca SISWANTO BIN SUKADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon merasa nyaman dengan nama SISWANTO BIN SUKADI dan arti dari nama SISWANTO BIN SUKADI tersebut adalah SISWANTO anak laki-laki dari SUKADI (ayah kandung SISWANTO) maka yang bersangkutan merubah nama Pemohon menjadi SISWANTO BIN SUKADI;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ganti nama pemohon ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SISWANTO dirubah menjadi SISWANTO BIN SUKADI;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NASRONI dan IMAM MUSLEH yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama termasuk ke dalam permohonan yang diperbolehkan, selanjutnya oleh karena diperlukannya penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terhadap permohonan *a quo* dipandang sebagai permohonan yang tidak melawan atau bertentangan dengan hukum sehingga diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa diatur juga pada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kemloko RT 02 RW 12, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Petitem angka 1 (satu) karena berkaitan dengan petitem lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitem lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas Petitem angka 2 (dua) Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-13032024-0002 *tertulis: SISWANTO dibetulkan menjadi SISWANTO BIN SUKADI*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah "*kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3505-LT-13032024-0002 (vide bukti surat P-3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3506071806720002 (vide bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3505110911210005 (vide bukti surat P-2) tertulis nama Pemohon ialah SISWANTO dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama SISWANTO BIN SUKADI dan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SISWANTO dirubah menjadi SISWANTO BIN SUKADI untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun orang lain, sehingga Hakim menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon semula SISWANTO dirubah menjadi SISWANTO BIN SUKADI, maka dari itu terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang bernama SISWANTO telah tercatat pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, kemudian pada petitum angka 2 (dua) Hakim telah yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang awalnya bernama SISWANTO menjadi SISWANTO BIN SUKADI beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban dan perlu diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri agar pejabat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah diajukan oleh dan untuk kepentingan Pemohon dan sifatnya voluntair, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-13032024-0002 yang semula tertulis: SISWANTO dirubah menjadi: SISWANTO BIN SUKADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
J u m l a h	: Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)